



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR



DENGAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

TENTANG

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor W.18-HH.05.04- 1103

Nomor 135/PL21/KS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sofyan, S. Sos., S.H.,M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Letjend M.T. Haryono No. 38 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. Hamka, S.TP., M.Sc., MP : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang berkedudukan di Kampus Gunung Panjang Jalan Sam Ratulangi Samarinda yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kerja sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program **PIHAK I** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PIHAK II**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil